

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEJAHATAN SODOMI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. REG.1357/PID.B/2010/PN.MDN)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**EKO ARDIANTO  
108400165**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEJAHATAN SODOMI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. REG. 1357/PID.B/2010/PN.MDN)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**EKO ARDIANTO**

**108400165**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Sodomi (Studi Kasus Putusan No. Reg. 1357/Pid.B/2010/Pn.Mdn)**

N a m a : **EKO ARDIANTO**

N P M : 108400165

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPIDANAAN



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
(Taufik Siregar, SH, MHum)

  
(Ridho Mubarak, SH, MH)

Dekan

  
(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

**Tanggal Lulus : 2 Oktober 2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## ABSTRAK

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SODOMI

(Study Putusan Nomor.Reg 1357/Pid.B/2010/PN.Mdn)

EKO ARDIANTO

NPM : 10 840 0165

## BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sodomi adalah perilaku seks yang menyimpang dan dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya yang berjenis kelamin yang sama yakni dalam hal ini adalah laki-laki dengan laki-laki, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku melalui anus si korban. Sodomi terhadap anak pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta norma-norma kesusilaan.

Faktor penyebab sodomi terhadap anak dalam putusan Nomor.Reg 1357/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah tidak adanya perlawanan atau penolakan dari korban untuk tidak mau melakukan perbuatan sodomi tersebut sehingga terdakwa dengan mudah melakukan hal tersebut, serta rendahnya pengawasan dari orang tua korban sehingga anaknya dapat menjadi korban kejahatan sodomi dan kurangnya pengendalian diri dari terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan sodomi tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan sodomi adalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Karena terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan vonis sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus mengenai kejahatan sodomi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan kejahatan sodomi, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kejahatan sodomi.

Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

### Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Berupa perundang-undangan, data skunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tersier yakni penggunaan kamus-kamu Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### Penelitian lapangan (*Field Reseach*)

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari keputusan, maka diperlukan penelitian langsung kelapangan yaitu kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Sodomi yang diperoleh di Pengadilan Negri Medan.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hokum kepidanaan.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SODOMI Studi Putusan No.1357/Pid.B/2010/PN.Mdn).**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah memberikan masukan, saran kepada penulis, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. SyamsulArifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. IbuWessy Trisna,SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum-Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kedua orang Tua Ayahanda Masno dan Ibunda Hasna yang telah bersusah payah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

8. Kekasih hati bernama Nhelda Try Rahayu yang selalu memberi dukungan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Teman-teman angkatan stambuk 2010 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberkan manfaat bagi kita semua.



Medan, 7 Juni 2014

Penulis

**EKO ARDIANTO**

NPM :10.840.0165



# DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul .....   | 5          |
| B. Alasan Pemilihan Judul .....   | 6          |
| C. Permasalahan .....   | 8          |
| D. Hipotesa .....   | 8          |
| E. Tujuan Penelitian.....   | 9          |
| F. Metode Pengumpul Data .....  | 10         |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 11         |
| <b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK .....</b>   | <b>14</b>  |
| A. Pengertian Tentang Anak .....  | 14         |
| B. Hak Dan Kewajiban Anak .....   | 18         |
| C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....   | 22         |
| D. Peran Masyarakat Terhadap Anak.....  | 23         |
| E. Peran Komnas HAM Terhadap Anak.....  | 25         |
| <b>BAB III: KAJIAN TENTANG SODOMI DAN PERLINDUNGAN<br/>HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN<br/>SODOMI.....</b> | <b>27</b>  |
| A. Pengertian Sodomi.....   | 27         |
| B. Modus Sodomi Yang Dilakukan Terhadap Anak .....  | 30         |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi....   | 38         |
| D. Dampak Perbuatan Pencabulan Sodomi Terhadap Korban.....  | 47         |
| <b>BAB IV: SANKSI DAN PROSES TERHADAP PELAKU HUKUM<br/>TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.....</b>                    | <b>49</b>  |
| A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan Sodomi.....  | 49         |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Faktor-faktor Terjadinya Perbuatan Pencabulan Anak Dibawah Umur.....   | 52        |
| C. Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur.....                                     | 53        |
| D. Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Terjadinya Pencabulan Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur... | 56        |
| E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....   | 61        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 66        |
| B. Saran.....   | 66        |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya. Menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-sehari, dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya korban.

Melihat pada proposi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual, adalah hasil dari interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan, kita dapat melihat bahwa korban juga sering berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku

Sehubungan dengan itu untuk memecahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak korban, guna mendapatkan solusi yang baik terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah wanita serta anak-anak. Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. Misalnya seorang anak TK (Taman Kanak-kanak) yang berusia 5 (lima) tahun diperkosa tetangganya, anak tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa bekerja sama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiater. Setelah bisa diajak bekerja sama pun anak tersebut juga belum dapat dikatakan pulih seperti semula, akan ada perubahan perilaku seperti suka menggunting rambut atau menolak memakai rok. Untuk itu adalah sungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penanggulangannya.<sup>1</sup>

Perkembangan kejahatan kesusilaan juga tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang telah meningkatkan arus informasi antar negara, antar benua bahkan antar bangsa sehingga perubahan budaya di barat dengan cepat diketahui di timur, perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat di ketahui di Asia dan sebaliknya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan, Jika dahulu, orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu

<sup>1</sup>Mein Rukmini.2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung : PT. Alumi,halaman 1-3

seksiologi. Pada beberapa majalah bahkan surat kabar harian, telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksiologi.<sup>2</sup>

Pengertian perilaku menyimpang menurut beberapa para ahli :

- a. Zames Vander zenden menyebutkan bahwa menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.
- b. Robert M.Z. Lawang mengungkapkan penyimpangan adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu,
- c. Bruce J. Cohen mengatakan perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.
- d. Paul B. Horton mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.
- e. Lewis Coser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perbuatan sosial.<sup>3</sup>

Pada kasus Sodomi yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No.1357/Pid.B/2010/PN.Mdn atas nama Zakaria Harahap yang berumur 46 tahun dengan korbannya Septian Sudung

<sup>2</sup>Leden Marpaung. 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika,halaman 6.

<sup>3</sup>Perilaku menyimpang adalah <http://alfinnitihardjo.ohlog.com/perilaku-menyimpang> diakses tanggal 17 february 2014 jam 21.00 wib

Silitonga yang berumur 18 tahun. Kronologis kejadian pada hari sabtu tanggal 20 februari 2010 sekitar pukul 02.20 wib saat terdakwa belanja buah dagangan di Pajak Jalan Bulan Medan, tiba-tiba nafsu terdakwa naik lalu pergi dengan berjalan kaki ke Lapangan Merdeka Medan. Setibanya terdakwa dilokasi dekat Musholla, kemudian terdakwa melihat saksi korban lalu meminjam api rokok yang dihisapnya untuk menghidupkan rokok yang hendak terdakwa hisap. Terdakwa mengajak saksi korban ke Titi Gantung, saksi korban mengetahui maksud ajakan terdakwa untuk melakukan cabul (Sodomi). Saksi korban mengikuti ajakan terdakwa namun malu kalau ada yang mengetahui, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Jalan Jawa. Setelah sampai di lokasi terdakwa memeluk tubuh saksi korban dari depan menciumi bagian leher kanannya. Berdasarkan kronologis diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa terdakwa mengajak saksi korban kejalan jawa untuk melakukan perbuatan cabul (sodomi), padahal terdakwa mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat umum seperti tepi jalan raya.<sup>4</sup> Selanjutnya dengan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi Darmok dan saksi Hendrik (petugas Polsekta Medan Timur) yang sedang melakukan patroli memergoki perbuatan terdakwa dan saksi korban sehingga perbuatan cabul tersebut berhenti seketika kemudian terdakwa dan saksi korban di bawa ke Polsekta Medan Timur.

Berdasarkan penjabaran singkat diatas, disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus kejahatan Sodomi, sehingga diharapkan bisa mengupas secara tuntas mengenali kejahatan Sodomi tersebut dari sudut yang

lain. Penulis pada bab-bab berikutnya akan menjabarkan modus Sodomi terhadap anak, apa menyebabkan terjadinya kejahatan sodomi ini berkembang pada saat ini serta peraturannya menurut hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan Sodomi yang terutama korbanya adalah anak-anak. Itulah alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Sodomi (Studi Putusan No.Reg1357/Pid.B/2010/Mdn)”**

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Sodomi (Studi Putusan No.Reg 1357/Pid.B/2010/Mdn)”. Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Perlindungan adalah perbuatan melindungi.<sup>5</sup>
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang berifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan yang tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/tersebut>

<sup>6</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004,

Hal 380  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- Terhadap adalah menandai arah<sup>7</sup>
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang dalam kandungan<sup>8</sup>
- Sebagai adalah kata depan untuk menyatakan hal yang serupa.<sup>9</sup>
- Korban adalah orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian perbuatan jahat.<sup>10</sup>
- Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum yang tertulis.<sup>11</sup>
- Sodomi adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin.<sup>12</sup>

Dengan demikian maka, pengertian atas judul yang diajukan diatas dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Sodomi (Studi kasus pengadilan negeri medan).

## B. Alasan Penulisan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadi delik pencabulan semakin banyak meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan anak dibawah umur dengan sesama jenis (sodomi). Kata sodomi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seks “tidak alami”, yang tergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau

<sup>7</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/terhadap>

<sup>8</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> <http://kamusindonesia.org/sebagai>

<sup>10</sup> <http://kamusindonesia.org/korban>

<sup>11</sup> <http://kamusindonesia.org/kejahatan>

<sup>12</sup> <http://kamusindonesia.org/sodomi>

heteroseksual, homoseksual atau antara manusia dengan hewan yang dilakukan melalui lobang anus korbannya. Anak dibawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih sangat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada dibawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan seks, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindakan pencabulan / sodomi itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis,
2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
3. Topik cukup penting untuk diselidiki,

4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut diatas.

### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor-faktor terjadinya perbuatan cabul (sodomi) terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabualan sodomi terhadap dibawah umur ?

### D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi.

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992, hal. 51.

Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul (sodomi) terhadap anak dibawah umur ialah pengaruh-pengaruh dari luar seperti dari teknologi / dunia maya, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan cabul kepada sesama jenisnya. Dan juga pengaruh pada pergaulan yang tidak baik selalu bergaul dengan sesama teman serta lingkungan yang selalu berprilaku seks menyimpang, pengaruh alkohol atau narkoba juga dapat menyebabkan kejahatan sodomi dapat terjadi terhadap anak-anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Serta hukumannya diatur dalam Pasal 292 KUH Pidana.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tersebut tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan pengertian sodomi dan akibat hukumnya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sodomi terhadap anak, serta perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sodomi yang terjadi oleh anak.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Data penulis karya ilmiah adalah merupakan sumber utama, karenanya metode penelitian sangat di perlukan dalam penyusunan skripsi oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha semampu mungkin untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan skripsi, bahwa dalam metode pengumpulan data penulis mempergunakan dua metode<sup>14</sup>yaitu :

##### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Researh*)**

Memahami metode ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data / buku-buku, majalah hukum, undang-undang yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini penulis memperoleh dari berbagai sumber buku dan undang-undang.

<sup>14</sup> Abdul Muhsin, "Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum" Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 1990, hlm. 3.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam penyempurnaan penelitian, penulis melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan.

## **G. Sistematika penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan sodomi sebagai salah satu kejahatan kesusilaan.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpul Data Serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Tentang Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, Peran Masyarakat Terhadap Anak, Peran Komnas HAM Terhadap Anak.

## **BAB III. KAJIAN TENTANG SODOMI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Sodomi, Modus Sodomi Yang Dilakukan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi, Dampak Perbuatan Pencabulan Sodomi Terhadap Anak.

## **BAB IV. SANKSI DAN PROSES HUKUM PENCABULAN/SODOMI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi, Faktor-faktor Terjadinya Perbuatan Pencabulan Anak Dibawah Umur, Sanksi Hukuman Yang

**Diterangkan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur,**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi  
Terjadinya Pencabulan Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur,  
Kasus Dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup dimana didalamnya akan diberikan  
Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG ANAK

#### A. PENGERTIAN ANAK

Anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua tetapi sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap anak adalah “harta” yang bisa dipindahtangankan dan ditukar dengan seikat uang. Dalam pandangan Islam misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan.

Dewasa ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang-tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan pada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orang tua yang juga memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi ambisi orangtua. Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 60.000 hingga 120.000 orang, sementara ILO sebagaimana dikutip KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak<sup>15</sup>.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari

perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 :  
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Menurut konsep hukum adat yaitu seseorang yang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah berdiri-sendiri belum terlepas dari orang tua<sup>16</sup>. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti didalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isi dental saja apakah seseorang itu, berhubung

<sup>16</sup> Ridho mubarak & Wessy Trisna, Kejahatan Anak, medan area university press, oktober, 2012

umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan<sup>17</sup>.
2. Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah<sup>18</sup>.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya<sup>19</sup>.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah prang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah<sup>20</sup>.

<sup>17</sup>Kitab undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>18</sup>Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

<sup>19</sup>Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

<sup>20</sup>Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- f. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- i. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**k. (1)** Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun social
- Penelantaran
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- Ketidakadilan
- Dan perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

**l.** Setiap berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**m.** Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- Pelibatan dalam peperangan
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

**n. (1)** Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa:

- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan
- Tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>25</sup>

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- c. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
- e. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

### C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hak orang tua adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi anak, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua menyatakan<sup>26</sup>:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 33.

<sup>26</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

#### D. Peran masyarakat terhadap anak

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak. Dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak Pasal 72 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga tegak dan keutuhan Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka memerlukan kepedulian yang sangat tinggi baik bagi orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara terhadap perlindungan anak dalam kondisi yang sangat memperhatikan terutama bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan dalam situasi konflik bersenjata<sup>27</sup>. Perlindungan anak yang diberlakukan secara khusus adalah<sup>28</sup> :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang cacat dan bagi anak yang mengalami gangguan psiko sosial.
- c. Selamatkan anak dari perekrutan dan diperalat anak untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan-kejahatan, kepentingan militer.

<sup>27</sup> Abdussalam, R. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, PTIK, 2012

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 47  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, menyebutkan Petugas Kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan tersebut bertugas<sup>29</sup> :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berasaskan putusan pengadilan.
- c. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana efek yang ditimbulkan jika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Memberikan motivasi terhadap anak tersebut supaya si anak tidak trauma dan dijauhi oleh teman-temannya.

Tanggung jawab masyarakat mengenai mantan narapidana anak adalah masyarakat harus menampung para narapidana anak yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, kemudian dapat menghadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tentram dan damai. Jadi usaha politik kriminal diselenggarakan bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang padat berdasarkan satu asas dan menuju satu ke arah tujuan, mulai dari usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan akhirnya masyarakat<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Ibid, hal 86

<sup>30</sup> Ridho Muabarak & Wessy Trisna, *Op.cit*, hal 31

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **E. Peran Komnas Ham terhadap Anak**

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, para orang tua harus lebih waspada dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya dapat diusahakan adanya suatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin perlindungan hak anak bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasidan hukum perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, tempat rekreasi, tempat

penitipan anak dalam rumah tahanan khusus anak. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nom. 23 Tahun 2002. Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.



### BAB III

## KAJIAN TENTANG SODOMI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI

### A. Pengertian Sodomi

Sodomi adalah perilaku seks yang menyimpang dan dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya yang berjenis kelamin sama yakni dalam hal ini adalah laki-laki dengan laki-laki, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku melalui anus sikonban sodomi tersebut.

Perilaku yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya dapat terjadi karena pelaku mengalami gangguan psikologis yang dalam hal ini tentang perilaku seksual yang dilakukannya secara tersebut tidak wajar atau dapat dikatakan tidak normal atau faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan asusila yang dalam hal ini adalah kejahatan sodomi. Hal ini juga merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan juga norma-norma kesopanan. Karena perbuatan tersebut dilakukan secara tidak wajar maka perbuatan tersebut dapat dikatakan dilakukan suatu perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelakunya terhadap korbannya.

#### 1. Pengertian perilaku menyimpang

Tindakan manusia tidak selamanya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Adakalanya terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada. Tindakan manusia yang menyimpang dari nilai dan norma atau peraturan disebut dengan perilaku menyimpang yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat salah satunya adalah perbuatan sodomi sebagai salah satu bentuk

pelanggaran terhadap kesusilaan. Dari yang sederhana atau kecil sampai yang kompleks yang akibatnya sangat meresahkan masyarakat.

Pengertian perilaku menyimpang menurut beberapa ahli :

- a. Zames Vander Zenden menyebabkan bahwa penyimpangan adalah perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi.
- b. Robert M.Z Lawang mengungkapkan penyimpangan adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu.
- c. Bruce J. Cohen mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat
- d. Paul B. Horton mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.
- e. Lewis Coser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial.<sup>31</sup>

Sodomi juga merupakan bagian dari perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korbannya, yang mana korbannya tersebut adalah berjenis kelamin sama dengan pelaku, dalam hal ini aalah laki-laki. Pengertian dari pelecehan seksual tersebut adalah peerilaku pendekatan-

<sup>31</sup> "perilaku menyimpang" melalui <http://alfinitihardjo.ohlog.com/perilaku-menyimpang.oh1.1.2013.html>. diakses tgl 15 april 2014 pukul 15.20 wib

pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk deskriminasi seksual. Dalam pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa unsur yang dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah suatu pelecehan seksual. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah :

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual.
- b. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, dapat juga pelakunya laki-laki dan korbannya adalah juga laki-laki seperti dalam perbuatan sodomi.
- c. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik.
- d. Tidak ada kesukarelaan dalam perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka”.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>“Pelecehan Seksual Teori Dan Hukum Indonesia” *memalui* <http://waroengkemanx.blogspot.com/2010/06/pelecehan-seksual-teori-dan-hukum.html> di akses tanggal 12 april 2014 pukul 17:39 wib.

## B. Modus Sodomi Yang Dilakukan Terhadap Anak

Kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat pesat, para orang tua pun agar lebih waspada mengawasi buah hatinya. Menurut Ariest Merdeka Sirait selaku Komnas PA mengemukakan bahwa beruntunnya kasus kekerasan terhadap anak mestinya menjadi perhatian yang serius bagi semua kalangan. Orang tua juga harus jeli melihat perubahan perilaku anaknya. Biasanya tidak mudah bagi anak yang sedang berada dalam tekanan untuk bercerita terus terang, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Perubahan perilaku tersebut juga kerap membandingkan sikap orang tuanya dengan orang lain, perilaku menyendiri, mengalami mimpi buruk, dan terbiasa melihat film atau gambar porno.<sup>33</sup>

Guna menghindari kasus serupa, para orang tua dianjurkan untuk mendidik pengetahuan tentang alat reproduksi. Pengenalan terhadap penting dilakukan agar anak bisa mengambil sikap perlawanan ketika dijadikan target sasaran oleh orang yang berniat melakukan kejahatan seksual terhadap dirinya.

Berdasarkan catatan Komnas PA kejahatan seksual umumnya dilakukan oleh orang yang mengenal korban. Motif kejahatan tersebut tidak semata-mata pada plampiasan birahi pelaku saja, melainkan juga bisa terjadi karena faktor balas dendam, atau aspek bisnis. Modus yang dilakukan para pelaku kejahatan sodomi juga bermacam-macam dengan tujuan hasrat atau keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan sodomi tersebut dapat terlaksana dan tercapai. Dalam ditahun 2011 ini, masyarakat juga telah dihebohkan dengan kasus-kasus pencabulan terhadap anak-anak yang dilakukan orang dewasa. Mulai dari kasus

<sup>33</sup> Waspada "Pencabulan Anak Meningkat", Melalui <http://harianopnews.com/2011/01/waspada-pencabulan-anak-meningkat>, diakses tgl 3 juli 2014 pukul 20.02 wib.

dengan sodomi terhadap empat anak-anak yang berusia tujuh sampai dengan sembilan tahun diwalay Petojo, Jakarta Pusat. Meskipun minim bukti, aparat tetap memproses laporan masyarakat tersebut peristiwa ini terjadi sekitar bulan puasa tahun lalu, orang yang diduga merupakan tetangga korban yang bertempat tinggal disebuah masjid di dekat rel di Cideng., Petojo Jakarta Pusat. Dan menurut para korban, mereka bermain ke gudang tempat pelaku bekerja yang terletak di jalan Gang Sadar 1 Ujung Cideng, yang jaraknya lebih dari dua kilometer dari wilayah tempat tinggal mereka. Pada saat bermain, mereka diikat kemudian mulut mereka ditutup dengan menggunakan lakban yang kemudian terjadilah peristiwa sodomi tersebut. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh orang yang berinisial YP, mantan guru agama di Sekolah Dasar Negeri Pondok Ranjil 5. Lima orang siswa yang menjadi korban kejahatan sodomi tersebut telah menjalani visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah melaporkan kasusnya ke kepolisian Resor Jakarta Selatan. YP terjerat pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan terancam kurungan penjara 15 tahun.<sup>34</sup>

Paling menghebohkan adalah kasus penculikan dan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang penjual makanan yaitu Sartono yang berumur 35 tahun. Ia ditangkap karena melakukan penculikan dan pencabulan terhadap siswa SMP yang berinisial HRL, warga Pulau Kelapa Desember 2010 tahun lalu. Tersangka tidak hanya tidak hanya melakukan kekerasan seksual terhadap korbannya, melainkan ia juga menjual korban kepada lelaki homoseksual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk melayani nafsu bejat pria dewasa. Dalam pemeriksaannya Sartono mengaku pernah mensodomi 96 rang anak yang

<sup>34</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

berusia sekitar 14 sampai dengan 17 tahun hingga tahun 2010 yang lalu. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, berdasarkan pengakuannya, Sartono menjadi seorang pelaku tindak kejahatan juga, pernah mengalami pelecehan seksual dimasa kecilnya. Walaupun demikian, ada hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki yang dilecehkan. Dari beberapa kasus pemerkosaan terhadap perempuan, biasanya korban akan mengalami goncangan psikologis yang menyebabkan terjadi cenderung lebih menarik diri, menyalahkan diri sendiri, mengurung diri dan lebih parahnya menjadi gila bahkan dapat mengakibatkan korban tersebut menjadi bunuh diri.<sup>35</sup>

Perempuan yang diperkosa dan laki-laki yang disodomi akan sama hinanya, bahkan sama-sama memiliki kecenderungan mengalami gangguan psikologis dan penyimpangan seksual. Tentu saja pelecehan seksual juga bukan hal yang muda bagi laki-laki, apalagi korbannya adalah anak-anak. Laki-laki yang dilecehkan juga akan mengalami gangguan psikologis. Jika korbannya adalah perempuan cenderung akan menyakiti diri sendiri, dan jika bila korbannya adalah seorang laki-laki cenderung akan menyakiti orang lain. Laki-laki yang pernah mengalami pelecehan seksual cenderung melakukan balas dendam dengan meniru dan mengulang apa yang pernah dialaminya tersebut kepada orang lain. Pada taraf sedang yang tidak begitu parah, laki-laki korban kekerasan akan cenderung menjalin hubungan sesama jenis atau menjadi homo seksual untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang menyimpang. Parahnya lagi diikuti dengan pembunuhan,

bahkan mutasi. Contohnya adalah kasus Ryan dan Babe yang membalaskan dendam masalah mereka pada orang lain yang tidak bersalah.<sup>36</sup>

Pada akhir-akhir ini juga ada kasus baru korban kejahatan sodomi terhadap anak, Korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh Andri Sobari alias Emon, tersangka paedofil di Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi 51 orang.<sup>37</sup>

Hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku dan juga laporan korban yang terus berdatangan. "Korban bertambah menjadi 51 satu orang," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Hari Santoso. Korban pencabulan Emon rata-rata bocah yang tinggal di wilayah kediamannya. "Korbannya kebanyakan merupakan anak yang tinggal di sekitar rumah pelaku. Bisa dibilang hampir keseluruhan. Hingga saat ini belum ditemukan korban lain di luar itu," jelasnya. Andri Sobari alias Emon diamankan petugas Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota karena melakukan aksi pencabulan kepada bocah berusia 11 tahun berdasarkan dari laporan orangtua korban. Emon yang merupakan warga Kampung Lio Santa, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi ditangkap Jumat 2 Mei 2014. Dari hasil pemeriksaan, Emon mengaku telah melakukan aksi pencabulan kepada bocah berusia antara usia 6 hingga 13 tahun. Polisi juga memeriksa kejiwaan tersangka paedofil itu. Polisi menyiapkan tim psikolog yang terdiri dari 4 orang akan melihat kecenderungan perilaku tersangka.<sup>38</sup>

Dari keterangan sementara, tidak ada kata penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tim juga akan memeriksa kondisi kejiwaan para korban dan

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Melalui <http://m.liputan6.com/news/read/2045045/korban-emon-si-paedofil-sukabumi-bertambah-jadi-51-bocah/> diakses tel. 7 mei 2014 pukul 10.02 wib

<sup>38</sup> *Ibid*

pendampingan. Aksi pelecehan kebanyakan dilakukan di kolam renang Santa Lio, Sukabumi. Emon si paedofil mengincar calon korbannya yang sedang berenang. Selanjutnya, calon korban didekati dan dibujuk rayu dengan uang senilai Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) Uang itu ditawarkan oleh pelaku untuk calon korban jika bersedia menuruti. Perbuatan itu dilakukan sejak Desember 2013 hingga 27 April 2014. Adapun korban luka parah 3 dari 51 bocah yang menjadi korban pencabulan Emon mengalami luka parah di bagian dubur hingga mengalami pendarahan. Seorang korban saat buang air besar keluar darah dan seorang korban lainnya struktur duburnya sudah berubah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter rumah sakit, 3 anak-anak yang menjadi korban mengalami luka pada bagian dubur. Dari pengakuan ada salah satu korban yang dicabuli hingga 7 kali, namun siapa korbannya masih didalami. Akan tetapi kemungkinan lukanya parah," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Hari Santoso.

Para korban kini telah menjalani pemeriksaan dan perawatan dari tim dokter. Selain itu, para korban akan mendapat penanganan dari psikiater untukantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan didampingi orangtua masing-masing, para korban mendatangi Mapolres Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan psikologi dan kesehatan. Sementara hasil pemeriksaan dokter RSUD R Syamsudin menyebutkan, 13 korban mengalami kerusakan di dubur. Diperkirakan, jumlah korban akan terus bertambah. Karena dari keterangan para orangtua, masih ada yang menjadi korban dan belum melaporkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan dan terhadap contoh kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa modus yang sering terjadi dalam kasus kejahatan sodomi terhadap anak adalah :

1. Pelaku dan korban biasanya telah saling mengenal sehingga peluang untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan perbuatan sodomi tersebut sangat besar, karena sebelumnya korban tidak akan pernah menaruh rasa curiga dikarenakan korban telah mengenal pelaku dan percaya bahwa pelaku tidak akan melakukan perbuatan yang membahayakan dan mengancam dirinya, apalagi untuk berfikir pelaku akan melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya.
2. Pelaku akan membujuk dan mengiming-ngiming korban anak-anak tersebut baik dengan uang, mainan serta hal-hal lain yang membuat korban akan tertarik dan mau mengikuti ajakan dari pelaku untuk melakukan perbuatan sodomi.
3. Pelaku sodomi juga dapat melakukan perbuatan sodomi terhadap anak-anak dengan melakukan ancaman atau tekanan terhadap anak-anak yang akan dijadikan korban kejahatan sodomi untuk melampiasatkan hasrat serta nafsu bejat pelaku. Contoh , seorang guru yang melakukan sodomi terhadap siswanya dengan cara mengancam siswanya apabila tidak mau mengikuti kemauan dari pelaku maka nilai siswa yang akan menjadi korban sodomi tersebut akan rendah atau bahkan tidak diluluskan dalam mata pelajarannya.

Pelaku dapat dengan leluasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 12/7/24

4. pelaku sodomi terhadap anak juga dapat melakukan pembiusan dan penculikan terhadap korbannya sehingga pelaku dapat dengan leluasa melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa, mental, tumbuh kembang anak dan masa depan anak yang menjadi korban sodomi tersebut.

Pada kasus sodomi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri medan dengan putusan No.1357/pid.B/2010/PN.Medan. atas nama Zakaria Harahap yang berumur 46 (empat puluh enam) tahun dengan korbannya Septian Sudung Silitongah yang berumur 18 (delapan belas) tahun, modus yang dilakukan oleh pelaku yang dalam kronologis kejadian tersebut, bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 februari 2010 sekitar pukul 02.20 wib, saat terdakwa belanja buah dagangan terdakwa dipajak jalan bulan medan, tiba-tiba nafsu terdakwa naik lalu terdakwa pergi dengan berjalan kaki kelapangan merdeka medan. Setibanya terdakwa dilokasi dekat musholla kemudian terdakwa melihat saksi korban Septian Sudung Silitonga lalu meminjam api rokok yang sedang dihisapnya untuk menghidupkan rokok yang hendak terdakwa hisap. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “ngapain kau disini?” kemudian oleh saksi korban menjawab “nunggu kawan” kemudian terdakwa mengatakan “ayok ketiti gantung saja kita” dimana atas ajakan terdakwa tersebut saksi korban mengerti maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk berbuat cabul (sodomi) dengan mengharapkan imbalan uang yang akan diberikan terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut. Kemudian setelah saksi korban setuju dengan ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban berjalan menuju titi gantung, karena terdakwa merasa takut perbuatan cabul yang akan terdakwa lakukan bersama saksi korban diketahui oleh orang yang melintas, maka terdakwa

mengajak saksi korban kejalan jawa (dekat lokasi pembuangan sampah) dan setelah sampai di tempat tersebut, terdawa langsung memeluk tubuh saksi korban dari depan dan menciumi bagian leher kanannya hingga terdakwa naik nafsu. Setelah itu oleh terdakwa melepaskan pelukan terdakwa dari tubuh saksi korban dan oleh saksi korban membuka celana yang dipakainya yang bersamaan dengan itu terdawapun membuka dan menurunkan celana yang terdakwa pakai hingga sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa kembali memeluk saksi korban dari depan dan menciumi bagian lehernya. Setelah menciumi bagian leher saksi korban, nafsu birahi terdakwa pun datang dan kemudian terdawa menggesek-gesekkan kemaluan terdawa kebagian pangkal paha saksi korban. Selanjutnya dengan tiba-tiba datang tugas kepolisian yaitu saksi Darmok, dan saksi Hendrik (Petugas Polsekta Medan Timur) yang sedang melaksanakan patroli memergoki perbuatan terdakwa dan saksi korban dan langsung mengarahkan cahaya senter kearah terdakwa dan saksi korban sehingga perbuatan cabul tersebut berhenti seketika. Kemudian terdawa dan saksi korban dibawa ke Polsekta Medan Timur.

Berdasarkan kronologis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa mengajak saksi korban kejalan Jawa untuk melakukan perbuatan cabul (sodomi), padahal terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan tempat umum yang siapapun dapat melihat apa yang mereka lakukan. Ditempat umum dapat dikatakan di muka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, tetapi juga meliputi tempat-tempat yang perbuatannya disana dapat dilihat dari tempat umum, seperti di tepi jalan raya atau lokasinya dekat dengan jala raya,<sup>40</sup> karena melihat korban yang sedang sendirian nafsu birahi terdakwa kemudian

<sup>40</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *tidak tidak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Halaman 113

langsung naik. Korban dalam hal tidak menolak atau melakukan perlawanan sehingga perbuatan tersebut jadi. Dengan kata lain, modus yang digunakan dalam kasus sodomi ( putusan No.Reg. 1357/Pid.B/2010/PN.Mdn atas nama Zakaria Harahap sebagai terdakwa Septian Sudung Silitonga sebagai korbannya) adalah, karena terdakwa melihat kesempatan yang ada yaitu melihat korban sedang sendirian korban tersebut juga tidak menolak ajakan dari terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatan yang tidak bermoral tersebut, Pelaku dalam hal ini memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilaku dari korban mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap korban, anak-anak (korban) cepat percaya dan tidak menolak ajakan dari pelaku atau terdakwa.<sup>41</sup>

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi

Perlunya diberikan perlindungan hukum sebagai korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Seven United National Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah manganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

<sup>41</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* Universitas Medan Area, Bandung : Refika Aditama, halaman 70. ng

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlukan secara adil (*Acces to justice and fair treatment*).
2. Pembayaran ganti rugi (*Restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*Compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan materil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*Assistance*).<sup>42</sup>

Perlindungan bagi masyarakat khususnya terhadap anak sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan bagi masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban yang diatur dalam KUHP masih berorientasi terhadap pelaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi

<sup>42</sup> Universitas Medan Area  
Rena Yulia, *Op. Cit.* halaman 177-178  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

korban dan/atau keluarga korban. Rumusan dalam pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggung jawaban dan ancaman tindak pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh *Herbert Packer* dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

2. KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), karena dibawah umur dan sebagainya.

Melihat penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP, misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Akses korban terhadap proses peradilan juga harus diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi berkaitan dengan pelaku

yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi.

Begitu pula apabila dilihat dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHAP yang tersebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pengadilan memeriksa dasar gugatan tersebut dan tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan pidana juga mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHAP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak mengatur secara lain.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara erdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immateril. Sehingga pada

praktiknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh. Kemudian pada pasal 108 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana yang dialami. Dalam pasal ini korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja. Kedudukan korban yang melaporkan kejadiannya kemudian hanya dianggap saksi atau pelapor saja membuat mereka menjadi korban yang kedua kali ketika masuk kedalam sistem peradilan pidana.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku daripada terhadap korban.<sup>43</sup>

#### 1. Asas dan tujuan perlindungan terhadap anak

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, Badan Legislatif dan Badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Pengetian asas untuk

hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan berkembang). Pengertian asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan hidupnya.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak).<sup>44</sup>

## 2. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak baik sebagai pelaku suatu ataupun sebagai korban tindak pidana adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap anak (Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Waluyadi 2009, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar maju. Halaman 16.

<sup>45</sup> *Ibid.* Halaman 18.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

### 3. Komisi perlindungan anak

Untuk meningkatkan efektifitas berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini, maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen.

KPAI beranggotakan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat/dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Tugas KPAI tersebut antara lain adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak (Pasal 75 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).<sup>46</sup>

### 4. Ketentuan pidana

Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual, yaitu :

a. Pasal 81

- 1). "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dengan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".
- 2). "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

b. Pasal 82

"Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

c. Pasal 82

"Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik, jaksa dan hakim belum adanya persepsi dalam menangani perkara yang menyangkut perlindungan anak, baik anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban dari hal kejahatan atau hal lain mengenai perlindungan terhadap anak. Sering kali jaksa lebih memilih KUHP daripada menggunakan Undang-Undang perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang anak ini diadakan guna tujuan menjamin terpenihnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, Undang-Undang ini memberikan yang lebih baik dengan lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi dalam KUHP juga tidak terlepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku sodomi tersebut, terutama harus dilihat dari unsur tindak pidana tersebut apakah sudah memenuhi unsur tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan oleh orang dewasa dengan anak yang dibawah umur yang dimaksud ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP yaitu :

1. Unsur-unsur Objektif

- a. Melakukan tindakan kesusilaan.
- b. Perbuatannya adalah merupakan perbuatan cabul.
- c. Si pembuatnya atau pelakunya adalah orang yang dewasa.
- d. Objeknya adalah pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

2. Unsur-unsur Subjektif

- a. Yang diketahuinya belum dewasa.
- b. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Apabila pengetahuan ataupun dugaan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, dengan sendirinya tidak alasan bagi penuntut umum atau bagi hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP ialah unsur seorang dewasa, yang yang pengertiannya menurut hemat penulis sudah cukup jelas, sehingga tidak akan dibicarakan lebih lanjut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

2. Anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif.
3. Memiliki perilaku menyimpang, seperti: menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol sampai dengan kecenderungan bunuh diri.
4. Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri, dan lain-lain.
5. Pendidikan anak yang terabaikan.

Pada kasus sodomi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri medan dengan putusan No.1357/pid.B/2010/PN.Medan. atas nama Zakaria Harahap yang berumur 46 (empat puluh enam) tahun sebagai terdakwa. Dengan korbannya Septian Sudung Silitongah yang berumur 18 (delapan belas) tahun di Visum dirumah sakit Bayangkara tanggal 22 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YASIN LEONARDI, SpB, KBD yang menerangkan: pada pemeriksaan Tidak Tampak Luka akibat trauma benda tumpul.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab sodomi terhadap anak dalam putusan No.Reg1357/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah :
  - d. Tidak adanya perlawanan atau penolakan dari korban untuk tidak mau untuk melakukan perbuatan sodomi tersebut sehingga terdakwa dengan mudah melakukan hal tersebut terhadap korban.
  - e. Rendahnya pengawasan dari orang tua korban sehingga anaknya dapat menjadi korban kejahatan sodomi.
  - f. Kurangnya pengendalian diri dari terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan sodomi tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan sodomi adalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Karena terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan vonis sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, padahal korban masih dibawah umur.

#### B. Saran

Adapun saran yang saya dapat pertimbangkan terhadap hasil penelitian terhadap tindak pidana kejahatan sodomi terhadap anak adalah :

1. Sebaiknya para orang tua lebih memperhatikan anaknya dalam memberi pengasuhan dan memantau serta melihat lingkungan sekitar agar anak tidak

menjadi korban pencabulan (sodomi) dan tidak lupa untuk selalu memperhatikan pergaulan anaknya dari pergaulan yang dapat membawa anaknya menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku sodomi. Dan pada Studi Kasus Putusan Nomor Reg 1357/Pid.B/2010/PN.Medan, si anak bisa menjaga dirinya diluar pengawasan orang tuanya karena didalam kasus ini anak sudah berumur 18 (delapan belas tahun). Seharusnya si anak bisa membuat perlawanan atau penolakan dari korban untuk tidak mau melakukan perbuatan sodomi tersebut dengan alasan apapun sehingga terdakwa dengan tidak mudah melakukan hal tersebut. Faktor sodomi juga terjadi karena kurangnya pengendalian diri dari terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan sodomi tersebut.

2. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap anak dalam melindungi hak-hak dari anak tersebut penerapannya tidak pernah terlepas dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak, sehingga hak-hak akan dapat terjalin baik anak sebagai pelaku suatu tindak pidana maupun anak sebagai korban suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdulsallam. R, *hukum perlindungan anak*. Jakarta, PTIK,2012

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama

Adami Chazawi 2005, *Tindak pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Laden Marpaung, 1996, *Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

———2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Maiden Rukmin. 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)* Bandung: PT.Alumini.

PAF. Lamintang dan Theo Laminyang. 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: sinar Grafika.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Rhido Mubarak & Wessy Trisna, *Kejahatan Anak. Medan Area University Press*, Oktober, 2012

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.

Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT, Rafika Aditama.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.

Waluyadi. 2009, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar maju.

Wirjojono Prodjodikoro. 2003, *Tindak-tindak Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama..

W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perburuhan